

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan, salah satu tujuan hukum menurut Prof. Subekti bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya tujuan negara yakni mewujudkan kemakmuran, keadilan serta memberikan kebahagiaan pada rakyat di negaranya, tujuan hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi juga harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan hukum (Prasetyo, 2017:14). Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman.

Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakan dengan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pengaturan bunyi pasal di atas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak pun tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, karena pada hakikatnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan (Gultom, 2014:2). Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan upaya penyelesaian tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, hal ini demi mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun pengertian perlindungan anak tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 yang menentukan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain dilindungi dalam undang-undang tersebut, adapun bentuk perlindungan hukum untuk anak yang berurusan dengan hukum itu diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak adalah prinsip non diskriminasi yakni lebih mengutamakan suatu kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, perkembangan, serta kelangsungan hidup maka sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperlukan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang bisa disebut dengan diversifikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur mengenai diversifikasi, diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya (Wahyudi, 2011:14). Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal, penerapan diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga berkeadilan bagi anak demi masa depan serta tumbuh kembangnya, dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal (Djamil, 2013:11). Sehingga pada akhirnya anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tujuan dari peradilan pidana anak yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu juga untuk mendidik kembali dan memperbaiki perilaku serta sikap anak sehingga anak

tersebut dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah ia lakukan. Pencapaian keadilan dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya maka dengan itu penegakan hukum pidana di Indonesia menerapkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, yang dalam prosesnya harus mengutamakan kesejahteraan anak dan harus memperhatikan kepentingan korban, dalam hal ini khususnya kasus penyelesaian tindak pidana pencurian.

Kasus tindak pidana pencurian dengan anak sebagai pelaku marak terjadi di kota-kota besar, di Kabupaten Buleleng contohnya, sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan maju, adapun terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya merupakan seorang anak, untuk itu diperlukan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di luar peradilan pidana dengan menerapkan *Restorative Justice* agar anak tersebut mendapat sebuah pembelajaran dan bukan pembalasan dari kesalahan yang telah ia perbuat dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali ke keadaan yang semula sehingga terciptanya keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak. Hal itulah yang menyebabkan penulis melakukan penelitian skripsi di Kabupaten Buleleng, utamanya dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Berikut data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	DIVERSI	AKAN DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN
1.	2016	15	11	4
2.	2017	10	6	4
3.	2018	23	18	5
4.	2019	8	5	3
5.	2020	5 Per-Agustus 2020	3	2

Sumber: Unit Mindik Kepolisian Resor Buleleng.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat 15 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 11 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 6 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 18 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan, sementara 5 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2019 terdapat 8 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 5 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan, sementara 3 kasus akan dilimpahkan. Kemudian pada tahun 2020 (per-Agustus) terdapat 5 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 3 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan, sementara 2 kasus akan dilimpahkan.

Dari data dan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya ada saja tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana, padahal anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi.

Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan mendapatkan kesempatan yang dijamin berdasarkan peradilan pidana anak, peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak yang melakukan tindak pidana terhadap diri sendiri, orang lain maupun terhadap negara. Namun perlu ditegaskan bahwa proses diversifikasi pada anak tidak serta merta dapat dilaksanakan secara terus-menerus karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses penetapan pengupayaan diversifikasi harus memperhatikan dua hal yaitu, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, di luar dari dua ketentuan tersebut baik penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi.

Dalam hal tersebut, terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak maka *Restorative Justice* bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat untuk anak, korban serta lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian suatu tindak pidana tersebut, yang tentu jelas berbeda dengan cara penanganan orang dewasa (Makara, 2013:8) lalu kemudian berujung pada tujuan yang bertitik tolak kepada perlindungan dan pembinaan individu pelaku tindak pidana serta perlindungan masyarakat (Arief, 2018:98).

Yang dalam hal ini peranan penegak hukum yakni Kepolisian Resor Buleleng adalah untuk memberikan pengawasan dan perlindungan hukum serta memberikan bimbingan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Buleleng bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA yang berkewajiban untuk menangani dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Hal serupa juga kembali dicantumkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang menentukan bahwa, “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Dalam sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan yang fundamental sebagai upaya dalam mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *Restorative Justice*, dalam aturan ini diatur mengenai tentang kewajiban para penegak hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* melalui upaya diversifikasi (penyelesaian tindak pidana melalui jalur di luar peradilan pada anak) dalam seluruh tahapan proses penyelesaian tindak pidana.

Sehingga secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga sudah diatur secara jelas bahwa keadilan restoratif atau *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta bukan pembalasan. Namun pada kenyataannya dalam tahap penyidikan bahwa, setiap tahun ada saja tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana, padahal anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut dapat dilihat bahwa kondisi seperti ini masih perlu diperhatikan, dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan merupakan jalan yang wajib dilakukan dalam melindungi anak.
2. Sanksi pidana berupa pembalasan yang dijatuhkan pada anak bukan lagi jalan yang tepat untuk dilakukan, karena yang ditekankan adalah pemulihan kembali pada keadaan semula.
3. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, namun dalam proses penerapannya masih belum dapat berjalan secara sempurna.
4. Dalam proses pelaksanaan *Restorative Justice* di Kabupaten Buleleng utamanya dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng masih belum berjalan secara maksimal sehingga perlu pengamatan lebih lanjut.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan dibahas. Adapun uraian tentang pembatasan masalah bahasanya yaitu mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng dan hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan *Restorative Justice*.

Hal ini dikarenakan penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah sehingga perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya, hal tersebut sangat diperlukan

karena untuk menghindari agar materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga dengan demikian pembahasan dapat diuraikan secara sistematis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembatasan masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan *Restorative Justice*?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Buleleng dalam penerapan *Restorative Justice*.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional secara mengkhusus dalam implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

anak di Kepolisian Resor Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan, khususnya dalam implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan suatu aturan hukum khususnya dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng, khususnya dalam tahapan penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng.